



**PUTUSAN**

**NOMOR : 80/PID/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULLIANA** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bambu Larangan RT.04 RW.02 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S.1 ;

**Terdakwa tidak ditahan ;**

**PENGADILAN TINGGI JAKARTA TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum** tertanggal 6 September 2018 Nomor : PDM-314/JKT.SL/EUH.2/9/2018 terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JULLIANA, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Bangka Raya Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa JULLIANA, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017

Hal 1 Putusan. No. 80/PID/2019/PT.DKI .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Bangka Raya, Jakarta Selatan dihipiri oleh saksi NOVIANTI SABARDI yang merupakan istri siri terdakwa akan tetapi sudah tidak tinggal serumah, dengan tujuan untuk meminta uang guna membayar kontrak rumah. Sebelumnya saksi NOVIANTI mengikuti terdakwa menggunakan ojek on line dan saat terdakwa berhenti di perempatan karena lampu lalu lintas berwarna merah. Melihat terdakwa memberhentikan kendaraannya, saksi NOVIANTI langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung meminta uang sewa. Terdakwa tidak mau memberikan uang dan beralasan tidak ada uang, akan tetapi saksi NOVIANTI mengatakan akan diusir dari rumah kontraknya apabila tidak segera membayar uang sewa dan mendengar hal tersebut terdakwa berjanji akan mentransfer uang tetapi saksi NOVIANTI tidak mau karena takut terdakwa akan mengingkari janjinya sehingga saksi NOVIANTI memaksa terdakwa untuk menepikan kendaraan di dekat mesin ATM untuk mengambil uang. Setelah terdakwa memberikan uang, saksi NOVIANTI masih memegang tas yang dibawa oleh terdakwa sehingga menyebabkan terdakwa menjadi emosi karena langkahnya menjadi terganggu. Terdakwa kemudian beberapa kali memukul wajah saksi NOVIANTI menggunakan tangan agar saksi NOVIANTI mau melepaskan tangannya akan tetapi saksi NOVIANTI masih saja memegang tas terdakwa. Terdakwa berhenti memukul saksi NOVIANTI saat dipisahkan oleh pedagang mie ayam yang kebetulan lewat dan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi NOVIANTI pulang;

-----Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NOVIANTI menderita luka sebagaimana visum et repertum RSUP Fatmawati dengan surat No. : HK.05.01/II.1/644/2017 tanggal 7 Juli 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka memar dan lecet pada bibir sisi dalam, pipi sisi dalam dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan pada tanggal 16 Januari 2019, yang intinya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan sebagai berikut :

Hal 2 Putusan. No. 80/PID/2019/PT.DKI .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULLIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa JULLIANA dari segala dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut ( vrijspraak ) ;
3. Melepaskan Terdakwa JULLIANA dari segala tuntutan hukum ( ontslag van rechtvervolging ) ;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa JULLIANA seperti dalam keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau ;

Apabila Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tertanggal 17 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Pidana No. 1046/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL. atas nama Terdakwa JULLIANA dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

**II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** Perkara Nomor : PDM-314/JKTSL/Ep.2/09/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa JULLIANA** telah terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa JULLIANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar segera ditahan;
3. Menghukum **terdakwa JULLIANA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 3 Putusan. No. 80/PID/2019/PT.DKI .



Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutananya tersebut Penasehat Hukum terdakwa membacakan pembelaan yang sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULLIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa JULLIANA dari segala dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut ( vrijspraak ) ;
3. Melepaskan Terdakwa JULLIANA dari segala tuntutan hukum ( ontslag van rechtvervolging ) ;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa JULLIANA seperti dalam keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau ;

Apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil ;

**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1046/PID.B/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 6 Februari 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **JULLIANA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JULLIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.19/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh MUHTAR, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan Jaksa Penuntut Umum. menyatakan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1046/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Februari 2019** dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 Februari 2019 ;

**Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10-U3/454/HK.01/I/2019 tanggal 26 Februari 2019 kepada Penuntut Umum dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No W10.U3/455/HK.01/02/2019 kepada Terdakwa tanggal 26 Februari 2019 telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 27 Maret 2019 dan telah diterima Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang dalam memberikan pertimbangan hukumannya, sedangkan untuk penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kami Penuntut Umum tidak sependapat, oleh karena penjatuhnan hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan pada masyarakat ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang memperhatikan keadaan - keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa dan hal - hal yang menyertai perbuatan terdakwa dan hal - hal yang menyertai pribadi dan peran terdakwa hingga terwujudnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan korban yaitu NOVIANTI mengalami luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum rumah sakit umum pusat Fatmawati Nomor : HK.05.01/II.1/644.2017 tanggal 7 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Andriana, Sp.F dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh dua tahun ditemukan luka memar dan lecet ( ada bibir sisi dalam, pipi sisi dalam terdapat luka kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari - hari ;

▪ Bahwa dengan penjatuhan pidana percobaan kepada terdakwa dinilai sangat ringan sekali apalagi dipersidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, pidana percobaan yang dijatukan kepada terdakwa dalam perkara a quo belum dapat menuju sasaran tujuan pemidanaan putusan a quo tersebut :

- Belum dapat menjadi daya tangkal ( preventif ) karena putusan terlalu ringan, sehingga cenderung pelaku tindak pidana akan kembali melakukan perbuatan pidana ;
- Belum dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, karena korban atau masyarakat merasakan diperlukan tidak adil dalam menuntut keadilan ;
- Belum dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat karena putusan tersebut belum mencerminkan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari memori banding dari Penuntut Umum tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada waktu mengajukan surat tuntutan maka menurut Pengadilan Tinggi memori banding tersebut berupa pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1046/PID.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2019 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah

Hal 6 Putusan. No. 80/PID/2019/PT.DKI .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang – undangan yang terkait ;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1046/PID.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis, tanggal 4 April 2019** oleh Kami : **SUDIRMAN W.P., SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, SH. MH.** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 8 Maret 2019 Nomor : 80/Pid/2019/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Rabu Tanggal 24 April 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal 7 Putusan. No. 80/PID/2019/PT.DKI .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh **ADANG SUHENDAR, SH** Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DAHLIA BRAHMANA, SH .MH.,**

**SUDIRMAN W.P, SH.MH.,**

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI.**

**ADANG SUHENDAR, SH.**

Hal 8 Putusan. No. 80/PID/2019/PT.DKI .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)